



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 521/277/DKPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN  
PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, bahwa salah satu tahapan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder, yang diperoleh dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
  - c. bahwa untuk koordinasi pengumpulan data sekunder dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Sekretariat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Sekretariat Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

8. Peraturan Bupati...



8. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Sekretariat Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagai mana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, konsolidasi, kompilasi, validasi dan verifikasi data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo;
  - b. menyeleksi data yang digunakan untuk analisis;
  - c. mengelola dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
  - d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan
  - e. memproses penetapan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi pertemuan rapat koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data;
  - b. membuat laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan kelengkapannya; dan
  - c. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun dan Tim Sekretariat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Tahun Anggaran Berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal

2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang Pangan;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karo di bidang Pangan; dan
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karo terkait.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 521 / 277 / DFPK / 2025  
TANGGAL 2 Juni 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM  
SEKRETARIAT KEGIATAN PENYUSUNAN PETA  
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN TIM SEKRETARIAT  
KEGIATAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN KARO

A. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Karo
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
3	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karo
4	Wakil Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
5	Sekretaris	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo;</li><li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo;</li><li>3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo;</li><li>4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo;</li><li>5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karo;</li><li>6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;</li><li>7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Karo;</li><li>8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;</li><li>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo.</li></ol>

B. TIM SEKRETARIAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
2	Wakil Ketua	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo
3	Anggota	1. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo; 2. Zovany Rimalemna Br Sembiring, SP Staf pada Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo; 3. Risky Meiyani Br Tarigan, A.Md Staf pada Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo; 4. Johannes Bastanta Ginting, SP Staf pada Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo; 5. Juna Alkana Perangin-angin, SP Staf pada Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo.

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING